

1
88/A/86

KOLEKSI KURSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

P-2
14A

LAPORAN PENELITIAN

Proyek Peningkatan Pengembangan
Perguruan Tinggi Universitas Andalas
Kontrak No. 083/PPUA/9/1984

KEUATAN PUTUSAN PENGUSA ADAT DAN PENGUSA NAGARI DALAM PERKARA PIDANA DI SUMATERA BARAT

Oleh :

TASJRIEF ALIUMAR, SH.

Fakultas Hukum

AAN
A' AS

UNIVERSITAS ANDALAS
PUSAT PENELITIAN
PADANG, 1986

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Later belakang permasalahan dan ruang lingkup ilmu pengetahuan.

Hukum adat dalam rangka pembinaan hukum nasional peranannya adalah sangat penting. Hal ini tidak dapat di - sangsih lagi. Juga ini semua sudah disepakati oleh mereka yang bergerak baik dalam bidang hukum secara praktis maupun bagi para pembentuk Hukum Nasional sendiri.

Kemudian dalam Seminar Hukum Nasional ke-III di Surabaya, kesimpulannya mengenai hubungan hukum adat dengan Pembinaan Hukum Nasional adalah bahwa dalam pembinaan Hukum Nasional tadi hendaklah memperhatikan Hukum Adat yang merupakan hukum yang hidup.

Juga sebuah Seminar di Yogyakarta tahun 1975 (Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional) telah mengambil salah satu kesimpulannya bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya hukum kebiasaan dalam pembinaan hukum.

Maka sehubungan dengan hal di atas, dalam daerah Provinsi Sumatera Barat (yang untuk selanjutnya disebut saja dengan Minangkabau) sudah ada suatu hukum yang dianut oleh penduduknya, yaitu hukum adat.

Hukum Adat ini masih tetap ada dan hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan ungkapannya "indak lekang dek panah, indak lispuk de hujan" (tidak lekang oleh panas dan tidak

lapuk oleh hujan sekali pun). Jadi dengan kata lain adat ataupun hukum adat yang ada itu terus dipupuk dan diakui oleh penduduk Minangkabau itu sendiri. Dan juga adat itu sendiri dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Ini bertemu dalam bidal adat sendiri, yaitu "sakali aie gedang, sekali tapian barenjak" (sekali sir besar, maka tepiannya akan beralih pula). Dengan adanya yang disebut terakhir ini, maka tentu saja sebagaimana lazimnya suatu ketentuan/peraturan yang ada, mesti ada aparat yang akan mempertahankannya. Maka dalam daerah Minangkabau ini aparat yang mempertahankannya itu adalah para Penguasa Adat itu sendiri. Kalaupun ada sengketa yang terjadi antara sesama anak kemenakan (anek buah) mereka, maka Penguasa Adat itulah yang akan memyelesaikan, baik berupa Perdamaian maupun Pidana.

Di waktu dulu sudah ada ketentuan yang mengaturnya terutama dalam masalah Pidana, yaitu Undang-Undang Yang 20 yaitu sekumpulan ketentuan-ketentuan bagaimana membuktikan dan apa yang dimaksud dengan suatu delik adat dalam kepidanaan. Namun oleh karena sudah ada suatu kodifikasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, maka tentu saja yang berlaku dalam masalah pidana ini adalah kodifikasi tadi. Tetapi tidak dapat dimungkiri walaupun bagaimanapun ada juga penguasa adat tadi, begitupun penguasa nagari dapat pula memberi putusan dalam masalah pidana ini, walaupun dalam perkara yang ringan-ringan saja. Hal ini tidak berlaku di Minangkabau ini saja juga untuk daerah Bengkulu dan Jambi (untuk lebih jelasnya mengenai daerah Bengkulu ini lihat laporan penelitian oleh Marullah, SH. dan Yardi Gond, SH. dan Daerah Jambi : Laporan Penelitian oleh Sjofjan Thelib, SH.; kerjasama BPHN - Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, 1979).

Sehubungan dengan adanya kodifikasi Hukum Pidana di

BAB III

PENEMUAN DAN ANALISA

1. Penemuan penelitian.

Dalam bagian ini akan dilihat penemuan-penemuan yang ada ditemui di daerah lokasi penelitian.

Penemuan itu adalah :

1. Berupa hasil wawancara, terutama tentang masalah hukum adat pada umumnya, dan
2. tentang kasus-kasus pidana yang ditemui di lokasi.

1.1. Hasil wawancara :

Sebagaimana disebut dalam pendahuluan, bahwa wawancara dilakukan terhadap 50 orang responden, yaitu 10 orang per lokasi penelitian.

Secara garis besarnya hal-hal yang ditanyakan kepada responden adalah mengenai :

- masih diakui/tidak hukum adat dalam masyarakat ;
- usaha-usaha agar hukum adat itu dapat dipertahankan - kan dan dikembangkan dalam masyarakat ;
- yang harus menyidangkan (mempertahankan) kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum adat dalam masyarakat ;
- apakah ada terjadi perubahan dalam masyarakat yang membawa dampak kepada hukum adat ini.

1.1.1. Apakah hukum adat itu masih diakui/tidak menurut pendapat responden sendiri, maupun dalam masyarakat dari pengamatan responden.

Untuk ini pendapat sendiri responden adalah :

BAB IV

P E N U T U P

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran seperti yang telah disebut terdahulu.

1. Kesimpulan.

- 1.1. Bahwa pada penelitian ini mungkin akan ditemui kekurangan-kekurangan, baik tentang materi maupun data yang terungkap. Yang ini akan membawa akibat analisa relatif akan kurang memadai. Untuk ini jelas, pada penelitian-penelitian selanjutnya semoga dapat dilengkapi.
- 1.2. Bahwa untuk responden dalam penelitian ini secara kualitas untuk penelitian adalah baik, tetapi untuk kuantitas mungkin masih kurang.
- 1.3. Bahwa hukum adat di Minangkabau ini secara lebih banyak tetapi diskusi eksistensinya dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari alasan yang dikemukakan, yaitu:
 - 1.3.1. Karena hukum adat itu sesuai dengan kehidupan sebagai seorang anggota masyarakat yang disebut Minangkabau.
 - 1.3.2. Dan semua putusan penguasa adat pada khususnya dan para pemimpin yang ditinggikan serenting dan didahulukan selangkah masih tetap diikuti oleh anggota masyarakat.
Walau sebagian kecil masih terlihat tidak lagi mengakui hukum adat tadi, tapi ini masih bisa diterdiri. Mereka-mereka itu menyebut sebagai alasan yang terpenting adanya peranan fungsi perangkat e-

dat itu sudah tidak lagi memadai.

- 1.4. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan perenakan hukum adat dalam masyarakat diperlukan usaha-usaha baik oleh Penguasa Adat/Nagari dan Pemerintah berupa :
 - 1.4.1. Memberikan ceramah/penataran-penataran kepada fungsionaris adat mengenai masalah adat dan kaitannya terhadap pembangunan. Ini akan membawa keadaan bahwa fungsionaris adat itu akan dapat mengetahui, menghayati dan mengamalkan hukum adat itu dalam kehidupannya sehari-hari.
 - 1.4.2. Adanya partisipasi aktif baik dari fungsionaris adat dan anak kemenakan dalam menggali hukum adat tadi, baik melalui penelitian-penelitian ataupun dalam membentuk badan-badan khusus dalam bidang hukum adat tadi.
- 1.5. Bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat tampaknya masih dapat diterima penyelesaiannya oleh fungsionaris suku/kaum sendiri.
- 1.6. Bahwa perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, relatif tidak berpengaruh terhadap hukum adat sendiri, bahkan perubahan itu akan membawa dampak yang positif dalam perkembangan hukum adat itu sendiri.
Dan tidak dapat pula dikwsampingkan pendapat yang menyatakan perubahan itu akan memperlemah hukum adat itu sendiri, yaitu antara lain wibawa para ninik manuk akan berkurang terhadap anak kemenakannya sendiri.
- 1.7. Bahwa kasus-kasus yang banyak diselesaikan oleh para fungsionaris adat adalah masalah pencurian (kecil-kecil), sumbang salah dan perkelahian antar anggota suku. Namun ada juga kasus yang relatif berat kualitasnya yang diputus, seperti pembakaran, percobaan

pembunuhan, tapi itu adalah relatif kecil.

Bahkan ada juga masalah pelanggaran lalu lintas, yang pada umumnya menjadi urusan penyidik resmi (Polri).

- 1.8. Bahwa dalam mengambil keputusan yang bersifat musyawarah, tampak anggota majelis adalah cukup banyak. Dan sebelum mengambil putusan tadi telah diajukan alat-alat bukti yang cukup representatif, walaupun proses durnya tidak seperti dalam KUHAP.
- 1.9. Bahwa putusan yang diambil tempatnya lebih banyak yang berbentuk perdamaian, di samping yang memberikan sanksi/penghukuman. Semua diatas relatif tampak masih dapat diterima oleh para yang terlibat dalam perkara tadi.

2. Saran.

- 2.1. Tampaknya sebahagian dari pengamat hukum dat menyebut bahwa hukum adat Minangkabau pada waktu sekarang sudah mulai mengabur/menghilang. Walaupun pendapat tersebut oleh para pencinta hukum adat ditantang, namun ada baiknya juga dilakukan beberapa tindakan-tindakan tertentu untuk menghindarkannya.
Tindakan-tindakan itu dapat berupa:
 - 2.1.1. Memberikan ceramah-ceramah/penataran secara prioritas/berkala dan berkesinambungan terhadap baik pengusaha-pengusaha/fungsionaris adat maupun para anak kementahan.
Ini dapat dilaksanakan berupa kerjasama antara LKAAM, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan para pencinta hukum adat, baik di Negari, Kecamatan, kelurahan dan bahkan bersifat Nasional.
Biayanya dapat dengan minta bantuan pada Pemerintah, donatur (yang tidak mengikat) seperti para pengusaha besar pencinta hukum adat dan sebagainya.

LITERATUR

- Amiliijoes Sa'da'eer : Peradilan Adat di Sumatera Barat
(Laporan Penelitian), kerjasama LP-
HN - FHUK/P.M. UNAND Padang, 1973.
- Pandecten v.h. Adatrecht (Adatstrafrecht), jilid K, 1936.
- Simandjuntak, B. : Pengantar Kriminologi dan Patologi So-
sial, Penerbit Tarsito Bandung, 1977.
- Sjofjan Thalib : Hukum Adat Minangkabau dalam Kerutusan
KAN dan KN di Sumatera Barat (Lapor-
an Penelitian), kerjasama Rept. P & K
Jakarta dengan Fak. Hukum/P.M. UNAND
Padang, 1980.
- Tasjrif Aliumar dan Faissal Hamden : Hukum Adat dan Lemba-
ge-lembaga Hukum Adat Daerah Sumate-
ra Barat (laporan penelitian), kerja-
sama BPHN - Fak. Hukum/P.M. UNAND Pe-
dang, 1978.

----- 000 -----